

ABSTRAK

Penelitian tentang “Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Polres Pekalongan” bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan, hambatan dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan.

Tindak pidana korupsi menurut perspektif Islam termasuk perbuatan terlarang dan dikategorikan sebagai dosa besar. Menurut hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di samping ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Pekalongan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang berkaitan dengan penyidikan, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik Polri harus koordinasi dengan Kejaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas serta kuantitas personil, peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang rendah, lamanya penelitian dan seringnya berkas dikembalikan oleh penuntut umum karena kurang lengkap, lamanya penentuan kerugian Negara dan hambatan menghadirkan saksi ahli. Upaya mengatasi hambatan yaitu peningkatan sarana prasarana dan profesionalisme penyidik, pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, koordinasi dengan jaksa dan instansi terkait serta saksi ahli.

Sarana prasarana perlu ditingkatkan dalam penanganan korupsi karena merupakan salah satu faktor penentu efektifitas penegakan hukum. Pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai salah satu faktor penentu dalam penegakan hukum selain sarana prasarana. Dukungan anggaran operasional dan kesejahteraan penyidik hendaknya menjadi perhatian utama dalam penanganan korupsi mengingat perkara korupsi rentan timbulnya korupsi baru di antara penegak hukum.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

Research on "Case Management Mechanism of Corruption By Police Pekalongan" aims to analyze corruption in the perspective of Islamic law and positive law of Indonesia, the mechanism of handling cases of corruption in the Police Pekalongan, obstacles and solutions.

This research is descriptive with empirical juridical approach. The collection of data through observation, interviews, document studies and literature study.

Corruption from the perspective of Islam, including forbidden actions and categorized as a major sin. According to the Indonesian positive law, corruption regulated Act No. 31 of 1999 and its amendments namely Law No. 20 of 2001, in addition to the provisions contained in the Criminal Code. The mechanism of handling corruption cases in Pekalongan Police implemented by legislation in the field of corruption related to the investigation, in particular the Criminal Code and Law No. 31 of 1999 and its amendments, namely Law No. 20 of 2001. Police investigators must coordinate with the Public Prosecution in order to avoid overlapping. Obstacles encountered in the handling of corruption are limited facilities and infrastructure, the quality and quantity of personnel, community participation in the eradication of corruption is low, the length of study and often files restored by the prosecution because of incomplete, the length of the determination of the loss of State and obstacles present expert witness. Measures to overcome the obstacles that improvement of infrastructure and professionalism of investigators, community empowerment in combating corruption, prosecutors and coordination with relevant agencies and expert witnesses.

Infrastructure needs to be improved in the handling of corruption because it is one of the factors determining the effectiveness of law enforcement. Community empowerment needs to be improved as a determining factor in law enforcement other than infrastructure. Support operating budget and welfare investigator should be a major concern in the handling of corruption cases vulnerable to corruption given the emergence of new corruption among law enforcement agencies.

Keywords: Investigators, Crime, Corruption